

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY



Tata Tertib Proses Belajar Mengajar di CEP-CCIT FTUI

Nomor: 299/UN2.F4.D2.1.2/PDP.01/2023

A. Tujuan

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan rapi saat proses pembelajaran, khususnya ketika kegiatan tatap muka berlangsung dan secara umum ketika siswa mengerjakan tugas secara mandiri.

B. Tata Tertib

- 1. Siswa/i tidak diperbolehkan membuka halaman web selama proses belajar mengajar sedang berlangsung kecuali atas instruksi pengajar bersangkutan atau di luar jam pelajaran.
- 2. Siswa/i tidak diperbolehkan melakukan instalasi *game* (permainan) atau aplikasi lain kecuali aplikasi yang mendukung pembelajaran dan telah mendapatkan izin dari pengajar selama proses belajar mengajar berlangsung.
- 3. Siswa/i tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas seperti menerima dan menjawab telepon, bermain *game*, mengobrol di luar konteks pembelajaran, berteriak kencang, belanja online, mendengarkan musik, dan menonton film/video, kecuali dalam konteks pembelajaran dan atas izin pengajar.
- 4. Siswa/i wajib hadir paling lambat **15** menit setelah proses belajar mengajar dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 5. Siswa/i yang berhalangan hadir harus memberikan alasan ketidakhadiran dengan bukti berupa :
 - a. Surat dokter atau surat keterangan dari Orang Tua/wali bagi Siswa/i yang berhalangan hadir karena sakit.
 - b. Surat keterangan dari Orang Tua/wali bagi Siswa/i yang berhalangan hadir karena tertimpa musibah, sedang berduka cita atau acara keluarga inti lainnya.

Surat Keterangan dapat disusulkan setelah Siswa/i hadir dengan telah terlebih dahulu memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pengajar atau Staf Administrasi Akademik.



Head office

AKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY



- 6. Siswa/i wajib menjaga dengan baik dan bertanggung jawab atas seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dipergunakan di dalam kelas selama proses belajar mengajar.
- 7. Selama pendidikan siswa/i diwajibkan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah kehadiran minimal 70%.
 - b. Menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pengajar dalam proses belajar mengajar di kelas.
 - c. Melengkapi dan menyelesaikan komponen-komponen penilaian seperti:
 - i ISAS (*Information Search Analysis and Skill*) atau karya tulis / artikel (*Article*), siswa/i mencari informasi terkait materi yang dipelajari dan perkembangannya, melakukan analisis menggunakan metode analisis yang baik dan memberikan suatu kesimpulan akhir yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pendidikan Siswa/i di CEP CCIT FTUI.
 - ii PROYEK (*PROJECT*), adalah suatu kegiatan pengimplementasian materi pembelajaran dalam bentuk studi kasus yang harus disampaikan oleh siswa/i melalui presentasi dengan memberikan pemecahan masalah terhadap kasus yang dihadapi. Umumnya setiap modul terdapat 1 proyek.
 - iii MODULE TEST (MT), adalah suatu kegiatan ujian test yang diselenggarakan satu kali per Module, yang difasilitasi sebuah *Software* sehingga memudahkan Siswa/i untuk langsung mendapatkan hasil test setelah selesai mengerjakan soal-soal tes.
 - iv Ujian Tengah Semester (UTS), adalah suatu kegiatan ujian/tes yang diselenggarakan maksimal 1 kali untuk setiap modul pada pertengahan semester.
 - v Ujian Akhir Semester (UAS), adalah suatu kegiatan ujian/tes yang diselenggarakan maksimal 1 kali untuk setiap modul pada akhir semester.
 - vi *Online Re*-Evaluation (ORE)/Remedial adalah kegiatan mengulang ujian (UTS/UAS/MT) yang harus dilakukan oleh siswa/i yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. ORE dapat diberikan 1 3x setiap modul.



Head office

: Gd. Engineering Center Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424, Indonesia. Phone / Fax : + 62 - 21 - 7884 9047 / 786 3508 Email : ccit@eng.ui.ac.id

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY




C. Sanksi

- 1. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) akan mendapat teguran langsung dari pengajar atau staf akademik CEP CCIT FTUI.
- 2. Pengajar dapat meminta Siswa/i yang masih melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk keluar kelas jika Siswa/i yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan.
- 3. Pengajar dapat menghentikan proses belajar-mengajar jika Siswa/i tidak mengindahkan permintaan pengajar pada butir 2 di atas dan melanjutkanya jika proses belajar mengajar telah kembali kondusif.
- 4. Siswa/i yang terlambat 15 menit atau lebih (dengan) tanpa pemberitahuan apapun dibolehkan mengikuti pelajaran di kelas namun dengan konsekuensi dianggap tidak hadir (absen).
- 5. Siswa/i melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar butir 5 dianggap tidak hadir tanpa keterangan (*alpa*).
- 6. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.a dan 7.b dapat diberikan Surat Peringatan.
- 7. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.a dan 7.b tidak dapat mengikuti ujian akhir MT/UAS kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pengajar bersangkutan dengan konsekuensi mengerjakan tugas dari pengajar.
- 8. Siswa/i yang tidak melengkapi komponen penilaian ISAS/Article dan/atau Proyek/Project hingga hari penyelenggaraan UAS/MT tidak diizinkan mengikuti UAS/MT.
- 9. Siswa/i dapat mengikuti ORE setelah melengkapi komponen penilaian ISAS/Article dan (atau) Proyek/Project sesuai dengan jadwal ORE.



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA





D. Ketentuan lain

- 1. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
- Dengan diberlakukannya tata tertib ini, tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 7 Agustus 2023

CEP-CCIT FTUI

Direktur / Kepala UKK-PPM

Prof. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc., IPU.

NIP 19810514 201212 1 001

